



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PLAOSAN
KELURAHAN PLAOSAN
Jl. Raya Sarangan No. 37 Telp. (0351) 888228 Kode Pos 63361

KEPUTUSAN LURAH PLAOSAN
NOMOR : 188/16/KEPT/403.407.1/2020

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN (TPA) KELURAHAN
PLAOSAN KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020
LURAH PLAOSAN

Menimbang : a. Upaya meningkatkan program Pemberdayaan Kelurahan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Plaosan melalui Taman Pendidikan Al Quran (TPA) diperlukan ketertiban tata kelola dan administrasi Taman Pendidikan Al Quran (TPA) di Kelurahan Plaosan
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada angka (1) diatas dipandang perlu untuk mengangkat Guru TPA guna mendukung pelaksanaan Program pemberdayaan Masyarakat melalui Upaya Peningkatan pendidikan Non Formal khususnya pada Taman Pendidikan Al Quran (TPA) di Kelurahan Plasas.
c. Memperhatikan Konsideran huruf a dan b maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Lurah Plaosan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990).
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. SKB 2 Menteri (Mendagri dan Menteri Agama) Nomor 128 dan 44 A tahun 1982 tentang “ Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Quran Bagi Umat Islam Dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al Quran dalam Kehidupan sehari –hari “
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Plaosan Tahun Anggaran 2020 Nomor : 4.01.08.33.62.5.2 tanggal 31 Desember 2019 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Plaosan.

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Plaosan Tahun Anggaran 2020 Nomor : 4.01.08.33.62.5.2 tanggal 31 Desember 2019 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Plaosan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Surat Keputusan Lurah Plaosan tentang Pengangkatan Guru Taman Pendidikan Al Quran (TPA) di Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.
- KEDUA** : Mengangkat yang nama – namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Guru Taman Pendidikan Al Quran (TPA) di Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.
- KETIGA** : Dengan diterbitkan Surat Keputusan Lurah Plaosan dengan Nomor : 188/19/Kept/403.407.1/2020 tanggal 01 Juli 2020 maka Surat Keputusan Lurah Plaosan Nomor : 188/09/Kept/403.407.1/2020 tanggal 03 Januari 2020 sudah tidak berlaku lagi.
- KE EMPAT** : Guru Taman Pendidikan Al Quran (TPA) memiliki tugas :
1. Mengajarkan baca Al Quran.
 2. Mengajarkan praktek wudlu / sholat fardu dan sholat sunah.
 3. Mengajarkan hafalan doa-doa .
 4. Mengajarkan etika , Akhlak dan Aqidah
 5. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KE LIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila Terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki dengan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PLAOSAN

Pada Tanggal : 2 Juli 2020

LURAH PLAOSAN


MASUDIHARTO, S Sos
Penata
NIP. 19670224 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PLAOSAN
NOMOR : 188/16 / KEPT/403.407.1/2020
TANGGAL : 2 Juli 2020

GURU TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN (TPA)
KELURAHAN PLAOSAN KECAMATAN PLAOSAN
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	LOKASI TPA
1	WAHYUNI	GURU TPA	RW 1
2	MUH YATIM	GURU TPA	RW 1
3	WARSITO	GURU TPA	RW 2
4	SITI KHUSMIATUL LAILYA	GURU TPA	RW 2
5	NURUL FALAH PUTRI RAMADANTI	GURU TPA	RW 3
6	AFDIATUL ASHARI	GURU TPA	RW 3
7	AGUS BASUKI	GURU TPA	RW 4
8	DELTA	GURU TPA	RW 4
9	AJENG NURFIANA SUNARTO	GURU TPA	RW 5
10	EKA NURYANI	GURU TPA	RW 5
11	JUMIYEM	GURU TPA	RW 6
12	HADI	GURU TPA	RW 6
13	AI SYIAH	GURU TPA	RW 7
14	QOMARUDIN	GURU TPA	RW 7

Ditetapkan di : PLAOSAN

Pada Tanggal : Juli 2020

LURAH PLAOSAN


M. SUDIHARTO, S.Sos
Penata
NIP. 19670224 199202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PLAOSAN
KELURAHAN PLAOSAN
Jl. Raya Sarangan No. 37 Telp. (0351) 888228 Kode Pos 63361

KEPUTUSAN LURAH PLAOSAN
NOMOR : 188/17/Kept/403.407.1/2020
TENTANG

PENETAPAN TIM PENDATAAN KEMISKINAN
KELURAHAN PLAOSAN KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN
LURAH PLAOSAN,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan pada masyarakat pada tahun 2020 serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Plaosan Tahun Anggaran 2019 dipandang perlu dibentuk Tim Pendataan Kemiskinan di Kelurahan Plaosan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);

6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, dan Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif; dan
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Plaosan Tahun Anggaran 2020 Nomor 4.01.08.02 tanggal 31 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Menunjuk dan mengangkat Panitia Tim Pendataan Kemiskinan Kelurahan Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA :

Tim Pendataan Kemiskinan Kelurahan Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diklum PERTAMA memiliki Tugas :

- a. Persiapan Administrasi;
- b. Koordinasi dengan Perangkat Wilayah, Ketua RT/RW se-Kelurahan Plaosan;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan rapat koordinasi dan musyawarah kelurahan terkait pendataan kemiskinan;
- d. Menyusun rencana dan materi rapat koordinasi dan musyawarah kelurahan terkait pendataan kemiskinan; dan
- e. Menetapkan lokasi dan jadwal musyawarah kelurahan terkait pendataan kemiskinan.

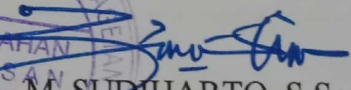
KETIGA :

Kegiatan Tim Pendataan Kemiskinan Kelurahan Plaosan tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Plaosan tahun Anggaran 2020.

KE EMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Kegiatan Pendataan Kemiskinan Kelurahan Plaosan tahun 2020 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan plaosan Tahun Anggaran 2020 Nomor 4.01.08.02 tanggal 31 Desember 2019.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PLAOSAN
Pada Tanggal : 2 Juli 2020

LURAH PLAOSAN

M. SUDIHARTO, S Sos
Penata
NIP. 19670224 199202 1 001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PLAOSAN
NOMOR : 188/17/KEPT/403.407.1/2020
TANGGAL : 02 Juli 2020

DAFTAR TIM PENDATAAN KEMISKINAN KELURAHAN
KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	M. SUDIHARTO S.Sos NIP. 19670224 199202 1 001	Lurah Kelurahan Plaosan	Penanggung Jawab
2.	JUWARI, SH NIP. 19660729 198611 1 002	Plt. Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Plaosan	Ketua
3.	EKA EDI SUSILA NIP. 19731218 201001 1 001	Staf Kelurahan Plaosan	Sekretaris
4.	WENI SISWARINI, S.Sos NIP. 19710402 199602 2 001	Sekretaris Kelurahan Plaosan	Anggota
5.	SARJONO NIP. 19701127 200906 1 001	Staf Kelurahan Plaosan	Anggota
6.	HARTOMO, S.Sos NIP. 19650818 198508 1 002	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
7.	PUJI WAHYUDI	Staf Kelurahan Plaosan	Anggota

LURAH PLAOSAN



M. SUDIHARTO S.Sos
Penata
NIP. 19670224 199202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PLAOSAN
KELURAHAN PLAOSAN
Jl. Raya Sarangan No. 37 Telp. (0351) 888228 Kode Pos 63361

KEPUTUSAN LURAH PLAOSAN
NOMOR : 188/ *RB* /KEPT/403.407.1/2020
TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMBEKALAN LINMAS
KELURAHAN PLAOSAN KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN
LURAH PLAOSAN

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan masyarakat pada Tahun 2020 serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Plaosan Tahun Anggaran 2020 dipandang perlu menetapkan Panitia Pembekalan LINMAS di Kelurahan Plaosan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

Mengingat : 1. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1837);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 18); dan
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Plaosan Tahun Anggaran 2020 Nomor 4.01.4.01.08.33.59 tanggal 31 Desember 2019 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Plaosan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Panitia Pembekalan LINMAS Kelurahan Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pembekalan LINMAS Kelurahan Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan Sebagaimana dimaksud pada Diklum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Persiapan Administrasi;
 - b. Koordinasi dengan Anggota LINMAS Kelurahan Plaosan;
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan Pembekalan LINMAS
 - d. Menyusun rencana dan materi kegiatan Pembekalan LINMAS.
- KETIGA : Kegiatan Pembekalan LINMAS Kelurahan Plaosan tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Plaosan tahun anggaran 2020.
- KE EMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Kegiatan Pembekalan LINMAS Kelurahan Plaosan tahun 2020 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Plaosan Tahun Anggaran 2020 Nomor 4.01.4.01.08.33.59 tanggal 31 Desember 2019 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Plaosan .

KE LIMA :

Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PLAOSAN

Pada Tanggal : 2 Juli 2020

LURAH PLAOSAN



M. SUDIHARTO, S Sos

Penata

NIP. 19670224 199202 1 001

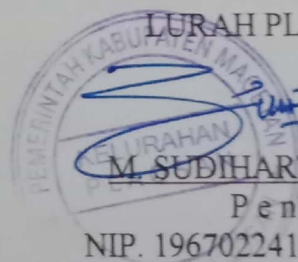
LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PLAOSAN

NOMOR : 188/18/KEPT./403.407.1/2020

TANGGAL : 2 Juli 2020

DAFTAR PANITIA PEMBEKALAN LINMAS KELURAHAN PLAOSAN
KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	M. SUDIHARTO, S Sos NIP. 19670224199202 1 001	Lurah Plaosan	Penanggung Jawab
2	JUWARI, SH NIP. 19691003 200312 1 005	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Plaosan	Ketua
3.	WENI SISWARINI, S.Sos NIP. 19710402 199602 2 001	Sekertaris Kelurahan Plaosan	Anggota
4.	HARTOMO, S.SOS NIP. 19650818 198508 1 002	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Plaosan	Anggota
5.	SARJONO NIP. 19701127200906 1 001	Staf Kelurahan Plaosan	Anggota
6.	EKA EDI SUSILA NIP. 19732118201001 1 001	Staf Kelurahan Plaosan	Anggota
7.	PURWADI	Staf Kelurahan Plaosan	Anggota

LURAH PLAOSAN

M. SUDIHARTO, S Sos
Penata
NIP. 19670224199202 1 001